

PEMERINTAH DAERAH MUNA BARAT SERAHKAN BANTUAN RP25 JUTA UNTUK KORBAN KEBAKARAN DAN PUTING BELIUNG



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara menyerahkan bantuan kepada tujuh kepala keluarga korban bencana kebakaran dan angin puting beliung sebesar Rp25 juta. Bahri mengatakan sebagai wujud kepedulian, pemda hadir memberikan keringanan kepada warga yang terdampak bencana dengan menyerahkan bantuan berupa uang tunai. "Ya, kami berikan bantuan berupa uang tunai", katanya

Bahri menjelaskan, bantuan yang disalurkan tersebut bersumber dari belanja tak terduga (BTT) untuk bantuan sosial tidak terencana dalam APBD. "Dalam APBD itu ada program bansos tidak terencana yang salah satunya adalah keguncangan sosial. Dimana bantuan itu diperuntukan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam maupun non alam seperti kebakaran". katanya

Bahri menyebutkan untuk warga yang mengalami bencana non-alam seperti kebakaran ada di empat titik yakni Desa Umba, Lahaji, Barangka dan Kelurahan Wamelai. Sedangkan korban bencana alam seperti yang terjadi di Desa Katela, ada beberapa rumah warga yang diterjang ombak dan mengakibatkan rubuh.

Kemudian, di Desa Momuntu rumah warga diterjang angin puting beliung dan ada satu rumah yang tertimpa pohon tumbang. "Bantuan yang diserahkan berdasarkan taksiran kerugian laporan dari pemerintah desa dan kelurahan". katanya

Bantuan itu, lanjut Bahri merupakan amanah undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan memberi bantuan kepada masyarakat korban bencana. "Untuk itu, bantuan yang

diserahkan ini dapat meringankan beban warga yang menjadi korban bencana kebakaran dan angin puting beliung". katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/451860/pemda-mubar-serahkan-bantuan-rp25-juta-untuk-korban-kebakaran-dan-puting-beliung>, 23 November 2023
2. Pj. Bupati Mubar Serahkan Bantuan kepada Warga korban kebakaran dan Angin Puting Beliung, 13 November 2023

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.;
2. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Muna Barat:
 - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - c. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan, c. sandang, d. pelayanan kesehatan, dan e. penampungan serta tempat hunian sementara.